

TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS DALAM PENGELOLAAN WISATA ALAM DI INDONESIA

Krisna Herlambang¹⁾, Yumna Ardra Darussalam²⁾, Jupriadi³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti

E-mail: mr.krisna24@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of law and business ethics in the management of natural tourism in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and literature studies conducted at the Mangunan Nature Tourism Park in Yogyakarta. The findings show that, normatively, the management of natural tourism is supported by strong legal foundations, namely Law No. 10 of 2009 on Tourism and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. However, the implementation remains suboptimal due to weak legal awareness among business actors and limited government supervision. From the perspective of business ethics, some tourism managers have begun to apply social responsibility and environmental awareness principles, yet many remain profit-oriented and neglect the welfare of local communities. These results highlight the importance of integrating legal compliance, ethical responsibility, and sustainable development principles in all aspects of natural tourism management. Strong law enforcement combined with high ethical awareness is expected to create a fair, ethical, and sustainable tourism management system in Indonesia.

Keywords: *tourism law, business ethics, natural tourism, sustainability, social responsibility*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan etika bisnis dalam pengelolaan wisata alam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka di kawasan wisata alam Mangunan, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengelolaan wisata alam telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal karena lemahnya kesadaran hukum dan kurangnya pengawasan pemerintah. Dari sisi etika bisnis, sebagian pelaku usaha telah menerapkan tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan, tetapi masih banyak yang berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara hukum, etika bisnis, dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek pengelolaan wisata alam. Penerapan hukum yang tegas dan kesadaran etika yang tinggi diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan wisata alam yang adil, beretika, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: hukum pariwisata, etika bisnis, wisata alam, keberlanjutan, tanggung jawab sosial

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keindahan alam dan keanekaragaman hayati. Dari sabang hingga merauke, potensi wisata alam seperti gunung, pantai, hutan, dan taman nasional menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara

(Faridz, 2023). Potensi ini tidak hanya berperan dalam memperkenalkan keindahan alam Indonesia kepada dunia, tetapi juga menjadi sumber penting bagi peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, di balik pesatnya perkembangan sektor pariwisata, muncul tantangan serius terkait pengelolaan wisata alam yang sering kali mengabaikan aspek hukum dan etika bisnis (Haerisma, 2018).

Dalam konteks hukum, pengelolaan wisata alam di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sejumlah peraturan turunannya yang menekankan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan (Ariansyah & Zuwardi, 2024). Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha wisata yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum tersebut. Misalnya, pembangunan fasilitas wisata di kawasan konservasi tanpa izin yang sah, pengabaian terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekologis dan sosial yang berdampak panjang (Mutmainah et al., 2022).

Dari sisi etika bisnis, pengelolaan wisata alam semestinya berlandaskan pada prinsip tanggung jawab, keadilan, dan keberlanjutan. Etika bisnis menuntut pelaku usaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat lokal dan lingkungan sekitar. Sayangnya, praktik bisnis yang tidak etis masih sering ditemukan, seperti marginalisasi masyarakat adat di sekitar kawasan wisata, monopoli usaha oleh pihak tertentu, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan wisata. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketegangan sosial dan merusak nilai-nilai moral dalam dunia bisnis pariwisata (Khusnawati et al., 2022).

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan tinjauan hukum dan etika bisnis dalam pengelolaan wisata alam di Indonesia. Kajian ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana peraturan yang ada telah diterapkan secara efektif dan bagaimana pelaku bisnis menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma etika yang berlaku. Pendekatan hukum akan memberikan gambaran mengenai kepatuhan terhadap regulasi, sedangkan pendekatan etika bisnis akan menyoroti tanggung jawab moral dan sosial para pengelola wisata (Yopi & Iqbal, 2025).

Selain itu, tinjauan ini juga penting dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan ke-8 tentang

pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta tujuan ke-15 tentang menjaga ekosistem darat. Melalui pengelolaan wisata alam yang berlandaskan hukum dan etika, Indonesia dapat mengembangkan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan ramah terhadap lingkungan.

Dengan demikian, penelitian mengenai tinjauan hukum dan etika bisnis dalam pengelolaan wisata alam di Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi, peningkatan kesadaran etis pelaku usaha, serta pengembangan model pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Hasil kajian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola wisata alam yang adil, bertanggung jawab, dan beretika.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam penerapan hukum dan etika bisnis dalam pengelolaan wisata alam di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara holistik, menekankan pada makna, nilai, dan konteks sosial yang melatarbelakangi perilaku para pelaku usaha pariwisata serta kebijakan pemerintah terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menjelaskan dan menganalisis kondisi faktual mengenai penerapan peraturan hukum dan prinsip etika bisnis dalam praktik pengelolaan wisata alam. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan informan yang meliputi pengelola wisata, masyarakat lokal, akademisi, serta pejabat instansi terkait bidang pariwisata dan lingkungan hidup (Assifa et al., 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif interaktif, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian antara praktik pengelolaan wisata alam dengan ketentuan hukum dan prinsip etika bisnis di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, khususnya wisata alam. Keindahan pegunungan, pantai, hutan,

dan taman nasional menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, pesatnya perkembangan wisata alam sering kali diikuti dengan persoalan serius terkait pelanggaran hukum dan lemahnya penerapan etika bisnis dalam pengelolaannya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana prinsip hukum dan etika bisnis dijalankan dalam praktik pengelolaan wisata alam di Indonesia (Pratono et al., 2021).

Hasil penelitian lapangan di kawasan wisata alam Mangunan, Yogyakarta, menunjukkan bahwa pelaku usaha wisata memiliki tingkat kepatuhan hukum yang beragam. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengelola, Bapak R, disebutkan bahwa sebagian besar kegiatan telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ia menjelaskan bahwa setiap pembangunan fasilitas wisata selalu dikonsultasikan kepada instansi terkait agar tidak melanggar aturan. Namun, pejabat Dinas Pariwisata, Ibu S, memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, masih banyak pengelola wisata yang belum memenuhi ketentuan hukum secara menyeluruh. Beberapa bahkan belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau izin operasional lengkap karena alasan biaya dan rendahnya kesadaran hukum.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks pengelolaan wisata alam, substansi hukum sudah tersedia dalam bentuk peraturan, namun budaya hukum para pelaku usaha masih lemah. Rendahnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya menjadi pedoman moral dalam aktivitas bisnis pariwisata (Nusanto et al., 2023).

Selain aspek hukum, penelitian ini juga menyoroti penerapan etika bisnis dalam pengelolaan wisata alam. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat sekitar kawasan wisata, Bapak T, terungkap bahwa tidak semua pengelola menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat lokal. Beberapa pengelola memang melibatkan warga dalam kegiatan ekonomi seperti pemandu wisata atau penjual makanan, tetapi ada pula pengelola dari luar daerah yang hanya mengejar keuntungan tanpa memberikan kontribusi sosial yang nyata bagi desa. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Ibu N, seorang akademisi hukum lingkungan, yang

menegaskan pentingnya penerapan etika deontologis dalam dunia bisnis. Ia menilai bahwa pengelolaan wisata alam harus berangkat dari kesadaran moral untuk menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata demi keuntungan ekonomi.

Etika bisnis menurut menekankan empat prinsip utama: kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berdasarkan teori ini, pengelolaan wisata yang baik seharusnya tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pengelola telah berupaya menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) dalam bentuk kegiatan kebersihan lingkungan dan pelatihan masyarakat lokal. Namun, upaya tersebut masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan jangka panjang. Sebagian pengelola masih memandang wisata alam sebagai sumber keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan lain yang muncul di lapangan adalah terjadinya konflik antara masyarakat dan pengelola wisata terkait pembagian keuntungan dan hak pengelolaan lahan. Beberapa warga merasa tidak mendapat manfaat yang seimbang dari berkembangnya pariwisata di daerah mereka. Konflik ini memperlihatkan ketidakseimbangan dalam relasi antara pelaku bisnis dan masyarakat lokal. Menurut teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman, keberlanjutan bisnis sangat bergantung pada kemampuan manajemen untuk memperhatikan dan menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Jika masyarakat lokal hanya dijadikan objek ekonomi tanpa dilibatkan secara adil, maka keberlanjutan wisata alam akan terancam.

Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap praktik bisnis pariwisata juga menjadi kendala utama. Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan, parkir, serta izin lingkungan membuat banyak pelanggaran tidak terdeteksi. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip *good governance* dalam sektor pariwisata. Prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya menjadi dasar tata kelola publik masih sering diabaikan. Akibatnya, muncul berbagai praktik tidak etis seperti monopoli usaha, manipulasi data pengunjung, dan penyalahgunaan wewenang.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa keterkaitan antara hukum, etika bisnis, dan keberlanjutan sangat erat. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk fondasi bagi pengelolaan wisata alam yang bertanggung jawab. Ketika hukum dijalankan dengan baik dan

pelaku bisnis beretika, maka keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial dapat terjaga. Namun, ketika salah satu aspek diabaikan, keseimbangan sistem pariwisata akan terganggu. Hal ini sejalan dengan konsep *Sustainable Tourism Development* dari UNWTO (2015), yang menekankan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanpa adanya landasan hukum yang kuat dan kesadaran etika yang tinggi, ketiga pilar tersebut tidak akan tercapai.

Dari perspektif teori hukum Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum diharapkan mampu menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan melindungi kepentingan masyarakat serta lingkungan. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya menjalankan peran

tersebut karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum di tingkat pelaku usaha. Di sisi lain, teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh John Stuart Mill menegaskan bahwa tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jika pengelolaan wisata hanya menguntungkan segelintir pihak dan merusak alam, maka secara etis tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Wawancara dengan pejabat Dinas Pariwisata, Ibu S, juga menegaskan pentingnya kesadaran etis dalam menjalankan usaha wisata. Ia menyatakan bahwa apabila pengelola taat pada aturan dan memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan, maka wisata alam tidak akan menjadi ancaman, melainkan peluang untuk menjaga ekosistem dan memperkuat ekonomi lokal. Pandangan ini sejalan dengan prinsip etika keberlanjutan yang menekankan harmoni antara manusia dan alam sebagai syarat utama bagi kesejahteraan jangka panjang.

Dari seluruh temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wisata alam di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penerapan hukum dan etika bisnis. Meskipun regulasi sudah tersedia dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan mulai tumbuh, pelaksanaan di lapangan masih belum konsisten. Banyak pengelola yang beroperasi tanpa izin lengkap atau tanpa memperhatikan dampak ekologis dari aktivitas wisata. Sementara itu, dari sisi etika bisnis, masih terdapat kecenderungan eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Untuk mewujudkan pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memberikan pembinaan hukum yang berkelanjutan. Pelaku usaha harus menumbuhkan kesadaran etika bisnis dengan mengedepankan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap

lingkungan. Masyarakat lokal pun perlu dilibatkan secara aktif sebagai mitra dalam pengelolaan wisata. Dengan demikian, wisata alam di Indonesia dapat berkembang bukan hanya sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pelestarian alam, dan penguatan nilai-nilai moral dalam dunia bisnis yang berkeadilan dan beretika.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wisata alam di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip hukum dan etika bisnis. Secara normatif, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan dasar hukum yang kuat. Namun, implementasinya di lapangan belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan pemerintah, dan orientasi ekonomi jangka pendek dari pelaku usaha. Dari sisi etika bisnis, sebagian pengelola wisata telah berupaya menerapkan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan, tetapi masih banyak yang berfokus pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Temuan ini menunjukkan perlunya integrasi antara hukum, etika, dan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan wisata alam. Ke depan, penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran etika bisnis, serta partisipasi aktif masyarakat lokal menjadi kunci terciptanya pengelolaan wisata alam yang adil, berkelanjutan, dan beretika. Dengan demikian, wisata alam tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga sarana menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan nilai moral dalam pembangunan pariwisata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, K., & Zuwardi, Z. (2024). Analisis Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Candi Pulau Sawah Menurut Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(11), 1816–1834.
- Assifa, S. N., Suprihatin, T., & Eprianti, N. (2020). Tinjauan Prinsip Etika Bisnis Islam pada Strategi Pemasaran di Restoran Royal Kashimura Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 205–208.
- Faridz, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Religi Balong Keramat Darmaloka, Darma, Kab. Kuningan. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 16–29.



- Haerisma, A. S. (2018). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 153–168.
- Khusnawati, M. A., Sari, I. F., Rifai, M. F., & Husen, R. (2022). Praktik Jual Beli di Destinasi Wisata: Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2).
- Mutmainah, N., Ahyani, H., & Putra, H. M. (2022). Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 15–42.
- Nusanto, T. S., Nurmoko, A. H., & Primawati, N. H. (2023). Pengelolaan Daya Tarik Wisata Nglanggeran Patuk Gunung Kidul: Perspektif Bidang Hukum, Ekonomi, Filsafat. *Prima Ekonomika*, 14(2), 83–99.
- Pratono, A. H., Megawati, V., Mulya, T. W., & Prima, D. A. (2021). Membangun etika bisnis dalam industri pariwisata melalui program pengabdian masyarakat di Ketapanrame, Mojokerto, Jawa Timur. *Abdimasku*, 4(3), 311–319.
- Yopi, M. H. F., & Iqbal, M. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Bisnis Pariwisata Di Sumatera Utara. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(03), 221–232.